

Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)

Asmuni

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

 asmunielektro@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dalam al-Qur'an sampai mengharamkan pernikahan itu. Kemudian peneliti mengaitkan dengan ilmu sains tentang genetika (keturunan), bagaimana keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Sehingga penulis mengambil judul "*Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa': 23)*". Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir „ilmiy. Yaitu memahami al-Qur'an melalui pendekatan sains modern. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu sains. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam pernikahan diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi tidak ada urgensinya apabila menikahi kerabat dekat sendiri. Dalam hubungan antara suami istri pastilah terjadi perselisihan di antara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Maka, hal-hal yang menyebabkan keharaman juga dihukumi haram. Perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. *Inbreeding* (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

Kata Kunci: Pernikahan sedarah, Keturunan, Tafsir Sains, Hukum Islam

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>
This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dan dilahirkan ke alam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia sering disebut *individualis* dan juga sering disebut *sosialis*. Manusia yang *individualis* adalah manusia yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, sedangkan manusia yang *sosialis* adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri (al-Qurthubi, et al., 2008). Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu hidup sendirian (individu) tanpa bantuan dari manusia lainnya. Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits. Al-qur'an dengan tegas membedakan manusia menjadi 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan berdasarkan dua asas yang membenarkan adanya perbedaan yang adil di antara keduanya. Dua asas

tersebut adalah asas pembawaan alamiah dan asas tanggung jawab sosial. Sebagaimana al-Qur'an telah menegaskan:

النِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الرِّجَالِ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (QS. an-Nisa':34)

Laki-laki sebagai ayah berfungsi sebagai pemimpin bagi putri-putrinya dan seorang saudara laki-laki adalah pemimpin bagi saudara perempuannya. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Mereka harus menahan rasa lelah. Kepemimpinan lelaki adalah sebagai bentuk perbuatan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan kaum perempuan. Karena tugas laki-laki untuk mengayomi perempuan. Keutamaan laki-laki karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini (Al-Subki, 2010; Azzam et al., 2009). Sehingga dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan. Seharusnya perempuan merasa senang dengan hal tersebut. Karena Allah telah memberikan pekerjaan berat dan keras lainnya kepada ciptaannya yang khusus dan mampu menangani hal tersebut. Karena pekerjaan di luar rumah membutuhkan kekuatan fisik dan mental. Adapun perempuan, Allah telah menugaskan mereka untuk memberikan kasih sayang, kedamaian dan kelembutan kepada anak-anak (Ghozali, 2010; Al-Zuhaili 2012; Al-Damsyiqi, 2008). Jadi, kepemimpinan laki-laki sengaja Allah tentukan untuk menjauhkan perempuan dari berbagai pekerjaan yang melelahkan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Salah satu hak manusia yang dijamin oleh al-Qur'an adalah hak untuk melahirkan keturunan, sebagaimana dalam QS. An-Nisa':1

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَقُوا النَّاسَ يُتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ جَلًّا مِنْهَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقَ مِنْ حِدَّةٍ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَتَّقُوا اللَّهَ

﴿رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضَ حَامِيَةً تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. an-Nisa': 1)

Hal tersebut sejalan dengan ilmu biologi, bahwa salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembangbiak. Ilmu pengetahuan biologi berhubungan dengan fenomena yang terdapat pada makhluk hidup. Status makhluk hidup itu bertingkat-tingkat, mulai dari bentuk kehidupan yang paling rendah berupa tumbuh-tumbuhan sampai dengan bentuk kehidupan yang paling tinggi yaitu manusia di atas bumi (Khanifah, S., Pukan, K. K., & Sukaesih, 2012; Suryaningsih, 2017). Allah menciptakan manusia dari air, lalu dijadikan-Nya bernasab, dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk

melakukan pernikahan guna mengekalkan keturunan-Nya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Pernikahan bukan saja untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. Imam Abu Hamid dalam bukunya Halim mengatakan bahwa, "Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang teguh terhadap musuh Allah, dan memperbanyak keturunan. Faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, maka anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin sampai menimbulkan pembunuhan.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 3 yang berbunyi:

﴿فَوَاحِدَةً تَعْدِلُونَ إِلَّا خِفْتُمْ فَاِِنْ وَّرَبَعًا وَّثُلَّةً مِّمَّنِ الْاِنْسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاِنْ كُحُوْا

Artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." (QS. an-Nisa': 3)

Ayat di atas memberikan kebebasan kepada laki-laki dalam memilih wanita yang hendak dinikah. Akan tetapi ada wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Keharaman menikahi wanita itu ada yang bersifat abadi dan ada yang sementara. Di antara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak halal pada masa-masa yang akan datang, mereka disebut haram abadi. Dan di antara wanita ada yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam kedua ini disebut haram sementara atau temporal. Masing-masing mempunyai faktor penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga, yaitu kerabat, persambungan dan persusuan. Sedangkan beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara temporal karena adanya pencegah (*mani*) adalah penyebab, yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua *mahram*, adanya hak orang lain bergantung pada wanita yang ingin dinikahi, seorang suami yang menalak wanita yang dinikahi tiga kali talak, seorang laki-laki menikahi empat orang wanita merdeka selain istri yang dinikahi, dan wanita yang tidak beragama *samawi*.⁹

Faktor-faktor penyebab tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, yang berbunyi

وَأُمَّهَاتِكُمُ الْأَخْتَوِيَّاتُ الْأَخَوِيَّاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَخَالَاتِكُمْ وَعَمَمَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
 مِثْلُ نِسَائِكُمْ مِمَّنْ حُجُورِكُمْ فِي الْبَيْتِ وَرَبَائِبِكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضَعَةِ مِمَّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي
 مَوَأً أَنْ أَصْلَابِكُمْ مِمَّنْ الَّذِينَ أَبْنَا بِكُمْ وَحَلَلُوا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَإِيْهِنَّ دَخَلْتُمْ تُكُونُونَ أَلْمَ فَإِنْ بِيْهِنَّ دَخَلْتُمْ أَل
 ﴿٢٣﴾ رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأَخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. an-Nisa: 23)

METODE

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 1) *library research*. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis non statistic dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan dengan pendekatan tafsir ilmy dan metode sains modern. Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Poligami yang meliputi yang merujuk pada Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa': 23.

HASIL DAN PENELITIAN

Pernikahan sedarah adalah pernikahan yang dilakukan antar kerabat yang masih mempunyai hubungan nasab. Secara etimologis, istilah *nasab* berasal dari bahasa Arab yang berarti asal – turunan. *Nasab* juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa *nasab* merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina

suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Sedangkan secara terminologis, term *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).

Ulama fikih sepakat memasukkan nenek ke pihak ibu sebagai yang haram dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al-Qur'an mengharamkan kawin dengan bibi, maka keharaman terhadap nenek sama keharamannya dengan ibu karena nenek yang menghubungkan ibu dengan bibi. Oleh karena itu, keharaman nenek dalam ushul fikih dilakukan dengan *dilalah an-nash*. Demikian juga cucu, baik dari anak laki-laki atau perempuan, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi. Secara metafora, cucu itu sering dipanggil sebagai anak. Bahkan ulama Hanafiyah memasukkan anak zina menjadi haram dikawini oleh bapaknya, karena anak itu sudah pasti bagian dari darah dagingnya dan disebut sehubungan darah. Sementara ulama asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak zina boleh kawin dengan laki-laki yang menjadi bapaknya itu, sebab yang diharamkan hanya karena hubungan perkawinan yang sah sebagai persyaratan hubungan *nasab*. Secara fitrah, manusia yang sudah berkeluarga berkeinginan untuk memiliki keturunan, yaitu seorang anak yang akan menjadi buah hati dan belahan jiwa. Orang tua (pasangan suami istri) yang hidup dalam suatu keluarga tanpa kehadiran anak, akan merasa kesepian, serta relatif mendapatkan kebahagiaan berumah tangga. Anak sebagai hiasan keluarga, maka anak perlu dijaga keindahan perilakunya, sehingga iabener- benar berfungsi sebagai hiasan yang menyejukkan hati dan indah dipandang mata.

Firman Allah QS. Al-Furqon: 74

﴿إِمَامًا لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَأَجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَّذُرِّيَّتِنَا أَرْوَاحِنَا مِن لَّنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ ۖ وَالَّذِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqon: 74)

Wanita-wanita yang haram dinikahi di dalam Islam telah ada dalam al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi *illat* (alasan) pengharaman itu tidak disebutkan, baik secara umum maupun khusus. *Illat-illat* yang disebutkan orang hanyalah hasil *istinbath*, pikiran, dan perkiraan belaka. Pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya. Hubungan di antara sebagian tingkat *mahram*, seperti ibu, anak-anak wanita, saudara-saudara wanita, bibi dari jurusan ayah dan bibi dari jurusan ibu, anak-anak wanita dari saudara laki-laki dan anak-anak wanita dari saudara wanita adalah hubungan pemeliharaan dan kasih sayang, memuliakan dan menghormati.

Hubungan pernikahan itu memperluas kawasan keluarga dan mengembangkannya dengan dilatarbelakangi ikatan kekerabatan. Karena itu, tidak ada urgensinya pernikahan antara keluarga dekat dengan keluarga dekat, yang dipadukan oleh unsur kekeluargaan yang dekat. Karena itulah, diharamkan menikah dengan mereka karena tidak ada hikmah/manfaatnya. Juga tidak diperkenankan nikah dengan kerabat kecuali orang yang telah jauh hubungannya, sehingga hampir lepas dari ikatan kekeluargaan. Adapun illatnya, kita menerima dan percaya bahwa apa yang dipilih Allah pasti ada hikmah dan maslahat di belakangnya, baik kita ketahui maupun tidak. Karena tahu atau tidak sama saja, tidak akan mempengaruhi juga tidak akan mengurangi kewajiban kita untuk mentaati dan melaksanakannya, disertai dengan ridha dan menerima sepenuhnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada faktor-faktor penyebab wanita yang haram untuk dinikah. Salah satunya yakni karena hubungan *nasab*. Hikmah keharaman wanita yang disebabkan hubungan *nasab* adalah mengagungkan kerabat dan memelihara dari kebodohan.

Dalam pernikahan terdapat suatu pembodohan, sementara mengagungkannya adalah suatu kewajiban secara syara". As-Sakaki sebagaimana yang dikutip oleh Ali Yusuf mengatakan bahwa: Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antar suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Makna ini berlaku secara umum pada tujuh macam perempuan karena haram untuk memutus kekerabatannya dan keharusan menyambunginya. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucap "hus" padanya. Sebagaimana firman Allah Swt.

فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبْرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا وَالْأَلْرُبُكَ وَقَضَىٰ

﴿١٢﴾ كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفٍّ لَهُمَا تَقُلْ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra":23)

Ayat di atas apabila dilihat dari segi *manthuqnya*, dapat dipahami sebagai larangan untuk mengatakan „ah" kepada kedua orang tua. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau mencaci maki atau memukul keduanya? Mengucapkan „ah" saja tidak boleh, apalagi mencaci maki atau memukulnya. Dengan demikian, meskipun secara *manthuq* ayat tersebut sebagai larangan mengucapkan „ah" kepada kedua orang tua, namun kalimat tersebut juga bermakna mencaci maki atau memukul keduanya, karena mencaci maki atau memukul lebih terlarang daripada mengucapkan „ah" kepada keduanya. Andaikata

menikahi ibu diperbolehkan, maka melaksanakan kewajiban suami istri akan menya-nyikan makna wajib yang disebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, keharaman ibu kekal selamanya. Semua syari"at sepakat mengharamkan menikahi wanita yang ada hubungan *nasab*. Ayat-ayat al-Qur"an telah menjelaskan hal itu, agama Yahudi dan Nasrani yang ada sampai sekarang mengharamkan mereka juga, karena timbul dari insting manusia, bahkan sebagian binatang yang tinggi tidak mengambil kasih sayangnya dari sangkarnya sendiri. Berbagai penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa pernikahan antara sel-sel binatang yang berbeda gen keturunan akan menghasilkan anak keturunan yang kuat dan pernikahan antara binatang yang satu gen keturunan menghasilkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu sayyidina Umar berkata kepada bani Sa"ib yang bersikeras agar dapat menikah dengan kerabat mereka:

Menurut pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, kerabat yang tersebut dalam ayat menjadi sebab keharaman, baik sebabnya nikah atau darah. Mereka mengambil dalil keharaman sebab prostitusi dengan firman Allah dalam surat an-Nisa" ayat 22. Arti "*prostitusi*" dalam kamus ilmiah populer adalah pelacuran; persundalan.¹² Anak putri hasil prostitusi adalah putri dari pelaku zina laki-laki secara bahasa, karena alasannya ia bagian dari dirinya dan ada hubungan darah yang melekat maka ia tetapharam. Dalam kaitan ini seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah Saw. bersabda: "*Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui pezinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga...*" (HR Abu Dawud, an-Nasa"i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah Saw. mengatakan: "*Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga*" (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa"ad bin Abi Waqqas) Imam Asy-Syafi"i dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya berpendapat bahwa prostitusi tidak menyebabkan keharaman karena tidak ada hubungan *nasab* anak zina dengan pelaku zina. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "*Setiap anak dinasabkan kepada ayahnya yang sah, dan tiada hak apapun bagi si pezina (atau dalam arti harfiahnya, si pezina tidak memperoleh sesuatu selain batu).*"

Hadits tersebut menggunakan istilah *firasy* yang oleh para ahli fiqih didefinisikan sebagai: "Telah berlangsungnya hubungan pernikahan yang sah (dengan segala persyaratannya) pada saat permulaan terjadinya kehamilan." Secara harfiah, kata *firasy* berarti alas untuk tidur, sebagai kiasan untuk laki-laki yang menikahi seorang perempuan secara sah, sehingga dialah satu- satunya yang berhak melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu serta menyebabkannya mengandung dan melahirkan anak mereka yang sah pula. Sedangkan si pezina tidak mempunyai hak untuk mengklaim anak tersebut

sebagai anaknya sendiri. Atau menurut pengertian lain, ia hanya akan memperoleh batu (hajar) yang digunakan untuk merajamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan, jumbuh ulama menjadikan penggalan “*dan anak-anak perempuanmu*” sebagai dalil yang mengharamkan kawin dengan anak hasil hubungan perzinaan, sebab kata “*anak perempuan*” itu umum sehingga anak perempuan hasil zina pun termasuk ke dalamnya.

Pandangan ini merupakan anutan madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ibnu Hambal. Namun, diriwayatkan bahwa Syafi'i membolehkannya karena ia bukan anak perempuan yang diperoleh melalui jalur hukum. Karena anak hasil zina itu tidak termasuk dalam cakupan ayat, “*Allah mewasiatkan kepadamu ihwal anak-anakmu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian bagi dua anak perempuan*” dan menurut ijma, anak hasil zina itu tidak mendapat pusaka, maka ia pun tidak termasuk dalam cakupan ayat. Konsep *nasab* tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan (Sena, 2019; Ahsan, 2012). Memang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu.

Dalam semua madzhab hukum Islam makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya. *Consanguinity* berasal dari kata *con*= dengan dan *sanguis*= darah. Artinya perkawinan sedarah atau sekerabat. Ini termasuk inbreeding juga, tapi lumrah dipakai untuk orang. Sebagaimana halnya *inbreeding* umumnya, *consanguinity* dapat menimbulkan keburukan. Karena makin besar kesempatan jumpa alel resesif maka sering menumbuhkan karakter buruk. Itulah sebabnya, setiap negara dan bangsa di dunia memiliki undang-undang atau adat istiadat yang melarang kawin sekerabat dekat.

Di Tapanuli misalnya, ada adat dilarang kawin antara individu dalam satu marga. Kalaupun terpaksa melakukan, harus menjalani suatu hukuman dan perkawinan berlangsung di luar upacara adat. Ada juga kebiasaan yang tak baik ditinjau secara *Eugenics* (usaha memperbaiki susunan genetik manusia) terdapat pada beberapa daerah atau suku bangsa. Di Tapanuli Selatan dan Minangkabau suatu keharusan bagi seseorang pemuda untuk mengawini anak perawan mamaknya (saudara pria ibunya). Sistem perkawinan menurut adat Minangkabau menganut *consanguinal* (mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum), maka sistem perkawinan Islam menganut *conjugal* (mengutamakan kepentingan kedua calon suami istri). Keluarga inti dalam perkawinan Islam adalah suami istri bersama anak-anak. Sementara ibu dan ayah, termasuk ibu dan ayah mertua berada di luar keluarga inti dan disebut sebagai pihak ketiga.

Menurut Antropolog B. Malinowski pada beberapa suku di kep. Malaysia (Indonesia dan Malaysia), masih banyak terdapat kebiasaan kawin sekerabat dekat. Di Afrika, pulau-pulau Pasifik di sebelah Selatan dan Hawaii juga banyak terdapat perkawinan sekerabat dekat itu; bahkan masih ada yang kawin antara ibu dan anak prianya atau ayah dengan anak perawannya. Di masa purba di kalangan raja-raja Mesir, Irlandia, dan Inca di Amerika Selatan, perkawinan antara saudara kandung dianggap lumrah. Bahkan ini dianggap demi memurnikan darah kebangsawanan. Di kalangan dinasti Fir'aun di Mesir Purba biasa terjadi kawin sesaudara kandung. Aahmes I beristrikan

Aaahmes Nefertari, saudara kandungnya sendiri. Anak-anak mereka Amenhotep I dan Aahotep kawin pulasesamanya.

Perkawinan sepupu telah berlangsung lama sebagai tradisi (kebiasaan) dalam masyarakat, maka terdapat bukti bahwa sebagian besar perkawinan seperti itu akan menghasilkan anak-anak yang sehat dan normal. Walaupun demikian, apabila membicarakan masalah yang bersangkutan dengan pasangan individual, maka pertanyaan-pertanyaan tidaklah mudah untuk dijawab, paling tidak untuk saudara sepupu (*first cousin*). Hubungan kerabat yang lebih jauh daripada hubungan saudara sepupu hanya menyebabkan sedikit kesulitan. Misalnya saja proporsi 1 dalam 32 yang dibawa bersama oleh *second cousin*, berarti kenaikan risiko yang sangat kecil. Dengan demikian didapatkan bahwa hubungan kekerabatan total dalam arti gen-gen yang dibawa bersama tidak sebesar gen-gen yang dibawa bersama oleh saudara sepupu (*first cousin*).

Karakter buruk umumnya resesif, dan sering tertutupi oleh alel dominannya yang menumbuhkan karakter normal atau baik. Pada perkawinan consanguinity yang menuju kepada kehomozigotan, lebih banyak muncul karakter buruk dibandingkan dengan perkawinanacak. Genetika disebut juga ilmu keturunan. Berasal dari kata *genos* (Bhs. Latin), artinya suku bangsa atau asal usul. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan (*hereditas*) itu diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Genetika dipelajari untuk mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta setiap makhluk hidup yang berada di lingkungan kita. Genetika bisa sebagai ilmu pengetahuan murni, bisa pula sebagai ilmu pengetahuan terapan. Sebagai ilmu pengetahuan murni ia harus ditunjang oleh ilmu pengetahuan dasar lain, seperti kimia, fisika, dan matematika; juga ilmu pengetahuan dasar dalam bidang Biologi sendiri, seperti *Bioseluler*, Histologi, Biokimia, Fisiologi, Anatomi, Embriologi, Taksonomi dan Evolusi. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan terapan ia menunjang banyak bidang kegiatan ilmiah dan pelayanan kebutuhan masyarakat.

Penurunan sifat dan karakter itu melalui gen yang terdapat dalam *kromosom* di dalam inti sel. Bahan dasar inti sel (*nucleus*) adalah protein khas yang disebut *protein inti* atau *nukleoprotein*. *Nukleoprotein* dibangun oleh senyawa *protein* dan *asam inti* atau *Asam Dioksiribo Nukleat* (DNA) dan *Asam Ribo Nukleat* (RNA). *Kromosom* (berasal dari kata *chroma* artinya warna dan *soma* adalah badan) merupakan benda-benda halus seperti benang atau batang atau bengkok yang terdiri dari zat yang mudah menyerap zat warna yang disebut *kromatin*, *kromosom* terlihat jelas sewaktu sel dalam keadaan pembelahan *mitosis* atau *meiosis* yaitu saat *metafase*. Pada saat ini *kromosom* berbentuk benang, menebal, dan tersusun teratur pada bidang *equator*. Dalam sel tubuh (*somatis*), *kromosom* terdapat dalam keadaan berpasangan atau *diploid* ($2n$), sedangkan pada sel kelamin (*gamet*) *kromosom* dalam keadaan tunggal atau *haploid* (n). Sel tubuh manusia terdapat 46 buah *kromosom*, ini berarti 23 macam pasangan *kromosom*. Setiap sel *gamet* seperti sperma atau sel telur dalam keadaan *haploid*. Peristiwa mitosis dan meiosis inilah yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan serta penurunan sifat-sifat yang beragam suatu organisme tumbuhan, hewan, dan manusia.

Implikasi dalam al-Qur'an mengenai penentuan jenis kelamin sangat menakjubkan, karena ia menunjukkan bahwa setetes manilah yang menentukan jenis

kelamin anak. Empat puluh enam kromosom yang terkandung dalam sel manusia membentuk kode genetik manusia. Dua dari kromosom ini menentukan jenis kelamin anak. Kromosom pria dilambangkan sebagai XY dan wanita dengan XX. Sewaktu ovulasi kromosom wanita terbelah, masing-masing menjadi satu kromosom X. Di pihak lain, sebagian sperma membawa kromosom X, sedangkan sebagian lainnya membawa kromosom Y. Jika kromosom X sperma bergabung dengan kromosom X sel telur, maka jenis kelamin anak yang akan lahir adalah wanita, dan jika yang bergabung adalah kromosom Y pria dan kromosom X wanita, maka jenis kelamin keturunan mereka adalah laki-laki.

Khusus untuk berbagai penyakit keturunan, tim medis dewasa ini berusaha memeranginya sebelum penyakit tersebut timbul, yaitu dengan mengobati gen yang terserang penyakit karena penyakit tersebut akan menyebabkan sakit pada si bayi di masa yang akan datang. Akan tetapi, ambisi ilmiah ini tidak dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan karena untuk masuk ke dunia gen dirasakan sangat sulit. Unsur ini memiliki bentuk yang sangat kecil. Di samping itu, waktu perubahan yang dikehendaki dari gen yang sakit tersebut memerlukan loncatan waktu yang cepat. Loncatan ini tidak mungkin diarahkan dan pada umumnya akan mengarah pada sesuatu yang sangat berbahaya. Karena halangan tersebut, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa sekarang ini tidak memungkinkan mereka mengubah gen yang sakit dengan berbagai hal yang biasa dipergunakan dalam proses pengobatan. Selain itu, ada juga cara lain, tetapi belum diketahui hasilnya. Ringkasnya, cara tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Gen yang sehat ditanam dalam sel-sel jenis kelamin yang di dalamnya terdapat genyangsakit. Percobaan pertama telah dilakukan pada binatang dan ternyata gen yang baru telah menyatu dalam tubuh, tempatnya ditanam. Berbagai hasil dan kelanjutannya membutuhkan eksperimen yang banyak. Tentu saja semua itu dilakukan untuk mengetahui sisi manfaat dan bahayanya.

Dilihat dari sisi teori, penanaman gen dalam satu tempat terkadang mengalami keberhasilan, seperti halnya penanaman anggota tubuh bagian luar. Akan tetapi, terkadang juga gagal. Ada undang-undang tertentu yang menyensor masalah pencangkokan gen karena ada kemungkinan eksperimen ini akan menyebabkan cacat lahir yang sangat menakutkan pada keturunan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan dan menikahi mereka telah jelas diharamkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi *illat* (alasan) tidak disebutkan jelas dalam nash. *Illat* (alasan) itu hanya di peroleh dari *istinbath*, ijtihad/pikiran, maupun perkiraan belaka. Setiap Allah mengharamkan sesuatu pasti ada hikmah dan maslahat dibelakangnya. Pernikahan sedarah diharamkan dalam al- Qur'an karena dalam pernikahan sendiri diharapkan bisa memperluas hubungan kekeluargaan, jadi apabila menikahi kerabat dekat sendiri maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. Dalam hubungan antara suami istri pastilah terjadi perselisihan diantara keduanya. Dengan demikian menikahi mereka akan menyebabkan pemutusan kerabat, sehingga dapat menjadikan

kekerasan hati diantara mereka. Maka, hal-hal yang menyebabkan keharaman juga dihukumiharam.

Berdasarkan pengamatan yang berabad-abad, perkawinan yang dilakukan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang abnormal lebih sering daripada perkawinan bukan antar keluarga. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan antar keluarga. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Inbreeding (perkawinan keluarga) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal.

Inbreeding yang terus-menerus, maka kehomozigotan makin meningkat antara individu suatu penduduk atau antara gen dalam satu individu. Kehomozigotan ini akan melemahkan individu-individunya terhadap perubahan lingkungan. Hasil inbreeding disebut inbreed. Individu inbred rata-rata lebih banyak bersifat homozigotik, karena ia menerima gen yang identik dari tiap orangtuanya, sedang tiap orangtua itu menerima gen tersebut dari nenek moyang yang bersamaan. Sebagaimana halnya inbreeding umumnya, *consanguinity* (perkawinan sedarah) dapat menimbulkan keburukan. Karena makin besar kesempatan jumpa alel resesif maka sering menumbuhkan karakterburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, Surabaya: *Mutiara Ilmu*, 1995, cet. I
- Al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, cet. V
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- al-Qurthubi, Syaikh Imam, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ahsan, A. F. (2012). *Konsep nasab anak adopsi: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. I
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Lu'lu' wal Marjan Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhori dan Muslim*, Surabaya: PT. bina ilmu, 1993
- Campbell, Neil A. & Reece, Jane B., *Biology Eighth Edition*, Terj. Damaring Tyas Wulandari, Jakarta: Erlangga, 2008
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet. I
- Emery, Alan E. H., *Dasar-dasar Genetika Kedokteran*, Terj. Hartono, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1985
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1987
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhaki Prima Yasa, 1995

- Khanifah, S., Pukan, K. K., & Sukaesih, S. (2012). Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. *Journal of Biology Education*, 1(1).
- Sena, M. B. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Angkat Yang Memutus Hubungan Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandung* (Doctoral dissertation).
- Suryaningsih, Y. (2017). Pembelajaran berbasis praktikum sebagai sarana siswa untuk berlatih menerapkan keterampilan proses sains dalam materi biologi. *BIO EDUCATIO:(The Journal of Science and Biology Education)*, 2(2).
-

Copyright Holder :

© Asmuni, A., (2020).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA